



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Cibolang Km. 7 Cisaat, Telp//Fax. (0266) 237527
e-mail : dpmptsp.kabsmi@gmail.com. dpmptsp@sukabumikab.go.id
website http://dpmptsp.sukabumikab.go.id
SUKABUMI 43152

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI

Nomor : 503 / 6918 - DPMPSTP / 2020

TENTANG

RUANG MILIK JALAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKABUMI

Membaca : Surat permohonan dari Sdr. **H.M. KAMALUDIN ZEN., SH., MM a.n. PERUMDA TIRTA JAYA MANDIRI (PDAM)** tanggal 23 Oktober 2020 beralamat di Jalan Cirendeu – Pawenang No. 5 Karang Tengah Cibadak Perihal Permohonan Ijin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan (RMJ) yang akan digunakan untuk Penanaman Jaringan Utilitas yang terletak di Ruas Jalan Parungkuda – Pakuwon dan Ruas Cibadak – Nagrak.

- Dasar :
- Undang – undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132); Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian – Bagian Jalan;
 - Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 6);
 - Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Izin Pemanfaat Ruang Milik Jalan Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 16);
 - Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 119 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 119);
 - Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 60);
 - Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor : 503/1385/Bid.BM, tanggal 23 Oktober 2020 perihal Rekomendasi Penanaman Jaringan Utilitas.

MEMBERI IZIN

Kepada : Sdr. **H.M. KAMALUDIN ZEN., SH., MM a.n. PERUMDA TIRTA JAYA MANDIRI (PDAM)** untuk Penanaman Jaringan Utilitas, yang terletak di :

- Ruas Jalan Parungkuda - Pakuwon Sepanjang 1,300 Km
- Ruas Jalan Cibadak - Nagrak 1,500 Km

Apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dan serta kesalahan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Dengan syarat harus mentaati / memenuhi ketentuan – ketentuan yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh pemegang izin sebagaimana tercantum pada halaman sebelah.

Dikeluarkan di : **SUKABUMI**

Pada Tanggal : **26 Oktober 2020**



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ZAINUL S, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630717 198503 1 016

Tembusan disampaikan kepada :

- 1 Yth. Bapak Bupati (sebagai laporan)
- 2 Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi